



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 937 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI;**
Tempat lahir : Ranah;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 30 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau pada tempat masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI telah melakukan pernikahan dengan sdri. HALIMAH Binti LAHAMIN. Mereka dinikahkan oleh saksi T. Raza'i Bin Marusin dengan Surat keterangan Nikah NO : KK.04.il/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011, sedang terdakwa telah mempunyai istri sah yang bernama SITI MARSA'AH Als IMAR Binti M. SY ARIF yang menikah pada

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 1992 bertempat di. Air Tiris dengan Akte Nikah No : 275/75/VIII1992 tertanggal 18 Juli 1992 dan dari hasil perkawinan Terdakwa bersama saksi SITI MARSA'AH, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan sebelumnya antara terdakwa dengan istri terdakwa yaitu saksi SITI MARSA'AH sering terjadi ribut bahkan pemukulan terhadap saksi SITI MARSA' A H dan akhirnya sekitar bulan Februari 2010 terdakwa menjatuhkan talak kepada saksi SITI MARSA'AH lalu meninggalkan saksi SITI MARSA'AH dan anak-anaknya. Akan tetapi, terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat cerai yang syah dari Pengadilan Agama sehingga status terdakwa dengan saksi SITI MARSA'AH hingga saat ini masih syah sebagai suami istri dan hal tersebut Terdakwa juga sangat memahami dan mengetahuinya. Namun sebelum Terdakwa melakukan pernikahan dengan HALIMAH Binti LAHAMIN, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SITI MARSA'AH. Kemudian terdakwa bersama HALIMAH mendatangi saksi T. RAZA'I meminta kepada saksi agar mereka dinikahkan. Dan sewaktu terdakwa ditanya tentang statusnya oleh saksi T. RAZA'I. terdakwa mengaku sudah pisah dengan istri pertamanya sehingga saksi T. RAZA'I bersedia menikahkan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam p i d an a dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", sebagaimana diatur dalam Pasal 279 Ayat (1) ke 1e KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI tersebut telah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH.

dikembalikan darimana masing-masing barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

A. Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 279 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali sebagaimana dalam unsur "halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali" tidak dianggap syah karena perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dicatat berdasarkan Undang-undang No . 1 Tahun 1974 terutama pasal 2 ayat 2(halaman 14 alenia ke-2);
- Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan "melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan kembali", walaupun demikian Majelis tidak mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah tersebut bukanlah yang sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana perkawinannya yang sudah ada antara terdakwa dengan saksi korban Siti Marsa'ah dst (halaman 15 alenia ke-4)

Pendapat Penuntut Umum

1. Menurut pendapat kami, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan pada cara pembuktian dan penafsiran yang keliru dengan tidak mempertimbangkan semua fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan dari saksi-saksi serta barang bukti surat nikah di depan persidangan, yaitu:

a) Saksi SITI MARSA'AH Als IMAR Binti M.SYARIF, yang menerangkan :

- Bahwa benar saksi adalah istri syah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2011, saksi mendengar terdakwa menikah lagi dengan saksi Halimah lalu saksi langsung mendatangi rumah saksi Halimah untuk memastikan hal tersebut dan saat saksi menanyakannya kepada saksi Halimah, ia membenarkannya.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada bulan Februari 2010 terdakwa telah meninggalkan saksi bersama anak-anaknya dan sejak terdakwa meninggalkan saksi, terdakwa tidak memperdulikan kebutuhan lahir bathin saksi korban hingga saksi mengetahui bahwa terdakwa menikahi saksi Halimah, hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Siti Marsa'ah selaku istri pertama yang syah sementara terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya sudah memahami prosedur untuk melakukan perkawinan kembali;

b) Saksi NURJANNAH RASMAR Binti IBNU RASYID, yang menerangkan:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak pertama dari pernikahan yang syah terdakwa dengan saksi korban Siti Marsa'ah yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan perkawinan kembali adalah sekira bulan Juni 2011 dari ibu kandung saksi yaitu saksi korban Siti Marsa'ah bahwa terdakwa telah melakukan menikah lagi dengan saksi Halimah di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada bulan April 2011 dan saksi Siti Marsaah memperlihatkan selebaran surat keterangan nikah antara terdakwa dan saksi Halimah.
- Bahwa sebelum kejadian perkawinan yang dilakukan terdakwa tersebut, sekira bulan Februari 2010 terdakwa telah pergi dari rumah meninggalkan saksi bersama saksi Siti Marsa'ah dan 2 (dua) orang adik saksi .
- Bahwa selama terdakwa pergi dari rumah, terdakwa hanya datang 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam satu bulan dan terdakwa tidak pernah menafkahi saksi korban Siti Marsa'ah sementara kepada saksi dan adik-adik saksi terdakwa hanya memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa selama pernikahan dengan ibu saksi yaitu saksi Siti Marsa'ah, terdakwa kurang memberikan perhatian yang baik kepada saksi, adik-adik dan ibu kandung saksi yaitu saksi Siti Marsa'ah bahkan sering berlaku kasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Siti Marsaah jika terdakwa akan menikah lagi dengan saksi Halimah.

c) Saksi H. FIRDAUS Bin M. SYARIF, yang menerangkan :

- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa melakukan perkawinan kembali sekira bulan Maret 2012 dari Kepala Dusun Desa Tanjung Berulak saksi Edi Candra yang mengatakan terdakwa telah menikah dengan saksi Halimah yang merupakan warga Desa Tanjung Berulak yang mana saksi Edi Candra mengetahui hal tersebut dari selemba foto coy surat Keterangan nikah yang diserahkan terdakwa kepada saksi Edi Candra.
- Bahwa sekira bulan Februari 2010 terdakwa telah meninggalkan saksi Siti Marsa'ah bersama 3 (tiga) orang anaknya sehingga saksi menanya kepada saksi Siti Marsaah tentang hubungan saksi Siti Marsa'ah dengan terdakwa apakah telah diproses perceraianya secara hukum. Dan menurut saksi Siti Marsaah mereka masih terikat pernikahan yang syah namun terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Siti Marsaah jika terdakwa akan menikah lagi.

d) Saksi EDI CANDRA Bin H. MARZUKI, yang menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan kepala Dusun tempat tinggal dari saksi Halimah yaitu di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2011, saksi pernah mendapat laporan dari warga yang merasa resah melihat terdakwa sering mendatangi rumah saksi Halimah yang sudah berstatus janda. Atas laporan tersebut saksi menjumpai keluarga dari saksi Halimah dan menyampaikan keadaan tersebut dan saat itu keluarga atau abang kandung saksi Halimah mengatakan jika mereka juga sudah menasehati hal tersebut kepada saksi Halimah lalu satu minggu kemudian, sekira Bulan April 2011 saksi Halimah menemui saksi sambil membawa surat keterangan nikah saksi Halimah dengan terdakwa.

e) Saksi T. RAZAI Bin MARUSIN, yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi di rumah saksi di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa sebelum saksi menikahkan mereka, saksi menanyakan status terdakwa dan saksi Halimah. Adapun dijawab terdakwa bahwa terdakwa telah berpisah dengan istri pertamanya namun terdakwa tidak ada memperlihatkan bukti perceraian sementara saksi Halimah berstatus janda.
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menikahkan terdakwa dan saksi Halimah yang berlangsung di rumah saksi disertai dengan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi sebagaimana ketentuan ajaran agama Islam.

- Bahwa saksi kemudian membuat sendiri surat keterangan menikah yang hanya bertujuan untuk menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Halimah sudah melangsungkan pernikahan sebagaimana permintaan terdakwa walau format dalam surat tersebut adalah rekayasa saksi sendiri namun secara agama islam menurut saksi terdakwa dan saksi Halimah telah syah pernikahannya.

f) Saksi HALIMAH Binti LAHAMIN, yang menerangkan :

- Bahwa saksi benar telah menikah dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2011 sekira pukul 11.00 wib di Desa Rimbo Panjang, yang mana saat itu sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi T. Razai dirumahnya di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi T. Razai untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa status saksi saat itu adalah janda dan sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama sementara terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah bercerai secara agama dengan istri pertamanya namun belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama.
- Bahwa menurut saksi secara agama islam saksi dan terdakwa sudah syah menikah karena saksi dinikahkan oleh saksi T. Razai sebagai wali nikah dan ada 2 (dua) orang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut namun saksi tidak ingat lagi karena saksi tersebut diminta hadir oleh saksi T.Razai.

- Bahwa benar saksi pernah ditemui oleh saksi Siti Marsa'ah dan menanyakan kebenaran tentang pernikahan antara saksi dengan terdakwa yang mana saksi Siti Marsa'ah mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada dirinya bahwa terdakwa ingin menikah lagi.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut di atas yang didukung oleh analisa yuridis maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Siti Marsa'ah adalah istri pertama yang syah dari terdakwa yang menikah pada tanggal 12 Juli 1992 (sesuai buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar tanggal 18 Juli 1992) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar terdakwa telah melangsungkan pernikahan lagi dengan saksi Halimah pada hari Senin tanggal 18 April 2011, sekira pukul 11.00 wib di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang sebelumnya sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama saksi Halimah datang menemui saksi T. Razai dirumahnya di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar lalu terdakwa menyampaikan permintaannya kepada saksi T. Razai untuk menikahkan terdakwa dengan saksi Halimah dan terdakwa juga meminta kepada saksi agar dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Halimah dinikahkan oleh saksi T. Razai sebagai wali nikahnya dan 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pernikahan menurut agama islam sehingga secara agama pernikahan tersebut sudah sah dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi Siti Marsa'ah jika terdakwa akan menikah lagi sehingga hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Siti Marsa'ah selaku istri pertama yang syah dari terdakwa disamping itu terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya sangat memahami prosedur apabila terdakwa ingin menikah lagi;
- Bahwa benar terdakwa ada meminta kepada saksi T. Razai agar dibuatkan surat keterangan menikah namun surat tersebut tidak dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga surat tersebut tidak sah. Namun tidak sahnya surat tersebut bukanlah menjadikan perkawinan kembali terdakwa dengan saksi Halimah menjadi tidak sah pula.
- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pegawai negeri sipil seharusnya sudah pasti memahami prosedur apabila akan melakukan perkawinan kembali namun terdakwa bersikap tidak selayaknya sebagai seorang abdi negara yang harus dapat memberikan contoh yang baik dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah dengan jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa IBU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI dalam melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 279 KUHP, karena perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja, yaitu terdakwa memang menghendaki untuk melakukan perkawinan kembali, walaupun terdakwa yang secara pasti mengetahui bahwa perkawinannya yang syah sebelumnya dengan saksi Siti Marsa'ah menjadi halangan baginya untuk melakukan perkawinan tersebut sehingga untuk melakukan perkawinan kembali mesti atas sepengetahuan dan seijin saksi Siti Marsa'ah.

sehingga perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali tersebut telah memenuhi pengertian dari sifat melawan hukum formil perbuatan tersebut serta perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan putusan dibuat dengan tidak konsisten, karena pada kejadian/ fakta perkawinan kembali yang dilakukan oleh terdakwa ditafsirkan berbeda-beda, yaitu pertimbangan satu menyatakan perbuatan terdakwa melakukan perkawinan kembali bukan merupakan tindak pidana, tetapi di

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan selanjutnya menyatakan unsur Perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

- Dalam pertimbangan pada halaman 14 alenia ke-2, Majelis Hakim menyatakan “bahwa perkawinan yang ada yakni antara terdakwa dengan saksi Siti Marsa’ah yang dikeluarkan oleh KUA Kampar adalah sah, yang dimana terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipil, yang apabila mau menikah lagi harus sepengetahuan dan seijin istri pertama yang sah. Namun secara fakta dipersidangan telah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah,.....dst sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan kembali tersebut dapat dinyatakan tidak ada secara undang-undang.....dst.

namun

- Dalam pertimbangan pada halaman 15 alenia ke-2, “bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengadakan perkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, akan tetapi.....dst, dengan demikian unsur perkawinan kembali Telah terpenuhi”.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 15 alenia ke-2, yang menyatakan bahwa “benar terdakwa telah mengadakan perkawinan kembali dengan saksi Halimah sekira bulan April 2011, akan tetapi perkawinan tersebut adalah bukan sesuai menurut UU No. 1 Tahun 1974 karena bukti surat keterangan Nikah sebagai dasar perkawinan dengan Nomor : KK.04.11/PW.01/04/2011 tertanggal 18 April 2011 adalah tidak sah karena fiktif belaka dan secara agama, perkawinan tersebut masih dapat diperdebatkan sesuai dengan hukum agama islam, yakni mengenai syarat-syarat dan prosedur perkawinan sesuai dengan Hukum agama islam, apakah telah sesuai atau tidak; pertimbangan tersebut adalah merupakan :
- pertimbangan yang tidak tepat, karena sebagaimana fakta dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa meminta kepada saksi T. Razai untuk dibuatkan surat nikah hanya sebagai surat keterangan saja karena terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa surat tersebut tidaklah resmi adanya namun perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan saksi Halimah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah telah memenuhi ketentuan prosedur perkawinan sesuai dengan hukum agama islam serta memenuhi ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan kembali yang dilakukan terdakwa adalah syah secara agama disamping itu terdakwa merupakan seorang pegawai negeri sipil yang sudah memahami prosedur perkawinan yang mesti dilakukan oleh terdakwa namun hal itu tidak terdakwa laksanakan sebagai mana mestinya.

Dengan demikian Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atas putusannya yaitu tidak menerapkan pasal 184 KUHP dan pasal 193 ayat (1) KUHP.

Dan seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan dan amarnya menyatakan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "perkawinan kembali sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam hal ini berarti bahwa :

- a. Putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak secara menyeluruh dan lengkap mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan Kedua
- c. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum dan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam membuat pertimbangan hukum telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diatas bersesuaian dengan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 492 / K/Kr/ 1981 yang berbunyi :

"Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana merupakan pedoman/ dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan hakim"

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum itu dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah binti Lahamin tanggal 8 April 2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Siti Marsa'ah, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Bahwa keterangan saksi Siti Marsa'ah saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Halimah binti Lahamin bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah binti Lahamin;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 341/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IBNU RASYID Als RASYID Bin ABDULLAH WALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk melakukan perkawinan kembali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan Nomor Register 0896810 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kampar ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SITI MARSA'AH;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,
LLM.,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,

ttd./ S Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 937 K/Pid/2013